



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 500 /796/ HK / 424.013 /2021

TENTANG

SUSU TELUR MADU JAHE SAKERA DAN BAKSO SAKERA SEBAGAI MEREK
KOLEKTIF PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merek Branding dan memposisikan merek Susu Telur Madu Jahe (STMJ) SAKERA dan BAKSO SAKERA sehingga menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas maka perlu menetapkan STMJ SAKERA dan/atau BAKSO SAKERA sebagai merek kolektif Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan STMJ SAKERA dan/atau BAKSO SAKERA sebagai Merek Kolektif Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : STMJ SAKERA dan BAKSO SAKERA sebagai merek kolektif Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang secara bersama sama dapat digunakan pada barang dan jasa yang berkaitan dengan:
- a. Penyediaan Bimbingan dan Pelatihan;
 - b. Fasilitasi Sertifikasi Halal;
 - c. Fasilitasi Standar Keamanan Pangan;
 - d. Penjualan/Pemasaran;
 - e. Fasilitasi Perbankan;
 - f. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - g. Seluruh sektor usaha pendukung kegiatan STMJ SAKERA dan BAKSO SAKERA.
- KEDUA** : Merek dan logo STMJ SAKERA dan BAKSO SAKERA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai merek dagang yang dapat digunakan oleh seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) dimana pun berada.
- KETIGA** : Nama dan merek STMJ SAKERA dan BAKSO SAKERA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai merek kolektif.
- KEEMPAT** : Merek dan logo STMJ SAKERA dan BAKSO SAKERA sebagaimana dictum KESATU dapat dicetak dalam bentuk souvenir, papan pengumuman, media promosi online dan offline, website resmi dan peralatan pendukung STMJ SAKERA dan BAKSO SAKERA lainnya.
- KELIMA** : Logo dan deskripsi logo STMJ SAKERA dan BAKSO SAKERA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEENAM : Persyaratan pengguna merek dan logo STMJ SAKERA dan BAKSO SAKERA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Dalam hal terjadi pelanggaran atas penggunaan merek dan logo STMJ SAKERA dan BAKSO SAKERA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15 November 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan;
-

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 500 /796 /HK/424.013/2021

TANGGAL: 15 - 11 - 2021

LOGO DAN DESKRIPSI LOGO STMJ SAKERA DAN BAKSO SAKERA

I. LOGO :

a. STMJ SAKERA



b. BAKSO SAKERA



II. DESKRIPSI LOGO

a. STMJ SAKERA

Keterangan Gambar dan Warna Logo :

1. Gambar logo karikatur dengan ikat kepala warna dasar hijau dan tulisan SAKERA warna Putih. Sal leher warna hijau dan baju warna abu abu.
2. Dua Bintang warna putih
3. Lingkaran luar (1) warna hijau
4. Lingkaran lapisan Kedua warna putih
5. Lingkaran lapisan Ketiga warna putih
6. Lingkaran lapisan ke empat warna coklat muda
7. Kalimat STMJ SAKERA dan SEHAT KUAT PERKASA warna putih

b. BAKSO SAKERA

Keterangan Gambar dan Warna Logo :

1. Gambar logo karikatur dengan ikat kepala warna dasar orange dan tulisan SAKERA warna Putih. Sal leher warna Orange dan baju warna abu abu
2. Dua Bintang warna putih
3. Lingkaran luar (1) warna hijau tua
4. Lingkaran lapisan Kedua (2) warna putih
5. Lingkaran lapisan ketiga (3) warna coklat muda
6. Kalimat BAKSO SAKERA dan SEHAT, NIKMAT MENGGUGAH SELERA warna putih dengan warna background gradasi warna hijau

III. JENIS BARANG DAN/ATAU JASA

a. STMJ SAKERA :

Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral, minuman susu protein dari telur, minuman berenergi berbahan dasar susu, susu jahe

b. BAKSO SAKERA

Bakso daging sapi. Makanan olahan matang berbahan dasar daging sapi, siomay dan Bakso Tahu.

IV. PERSYARATAN PENGGUNAAN MEREK DAN/ATAU LOGO

1. Mengajukan Permohonan kepada Pemerintah Kabupaten cq. Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan, yang dilampiri :
 - a. Identitas Pengguna baik Perseorangan dan/atau badan usaha
 - b. Surat Keterangan Usaha yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
 - c. Surat Pernyataan bermaterai cukup
 - d. NPWP
 - e. Bukti Jaminan Permodalan berupa Fotokopi rekening Bank.
2. Melaporkan perkembangan usaha kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan cq. Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan setiap 3 bulan sekali.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF